



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A,
PAKET B DAN PAKET C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C), Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C);
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang membuat mekanisme penyaluran DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) dari rekening kas umum daerah ditransfer ke rekening Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C dilakukan dalam rangka tertib administrasi;
- c. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020, perlu disesuaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, PAKET B DAN PAKET C.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga, yang selanjutnya disingkat Disdikpora adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
6. Kepala Disdikpora adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mencakup Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.

9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal diarahkan untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan dengan dikelola oleh masyarakat itu sendiri serta memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan berbagai model pembelajaran dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya.
10. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
11. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan adalah program pemerintah pusat untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan nonformal (PKBM dan SKB) yang diberikan Pemerintah Pusat kepada anak melalui Satuan Pendidikan Nonformal (PKBM dan SKB) untuk mendukung kegiatan operasional pembelajaran.
12. Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung.
13. BOP Pendidikan Kesetaraan (Program Paket A, Paket B dan Paket C) adalah bantuan dalam bentuk dana yang diberikan kepada satuan pendidikan non formal sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan program Paket A dan/atau Paket B dan/atau Paket C yang memenuhi kriteria.
14. Program Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SD/MI atau SMP/MTs atau SMA/SMK/MA, yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal (PKBM dan SKB) sehingga lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SD/MI atau SMP/MTs atau SMA/SMK/MA.

BAB II

RUANG LINGKUP DAK NON FISIK BOP PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, PAKET B DAN PAKET C

Pasal 2

- (1) Tujuan Program pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C bertujuan untuk :
 - a. menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjangkau anak-anak yang putus sekolah di tingkat SD/MI atau SMP/MTs atau SMA/SMK/MA untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar dan rintisan wajib belajar pendidikan menengah;
 - b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Peserta Didik sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan SD/MI atau SMP/MTs atau SMA/SMK/MA;
 - c. membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri;

- d. membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap Peserta Didik yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau meningkatkan kariernya dalam pekerjaannya.
- (2) Sasaran penerima manfaat adalah peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C yang berstatus penduduk Karawang dan berdomisili di Kabupaten Karawang.
- (3) Hasil yang ingin dicapai pada akhir penyelenggaraan program pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C adalah :
- tersedianya layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjangkau anak-anak yang putus sekolah di tingkat SD/MI, SMP/MTs atau SMA/SMK/MA untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar dan rintisan wajib belajar pendidikan menengah;
 - Peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diakui setara dengan lulusan SD/MI, SMP/MTs atau SMA/SMK/MA;
 - Peserta didik memperoleh dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk mencari nafkah atau berusaha sendiri;
 - Peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, atau meningkatkan kariernya dalam pekerjaannya.

BAB III

TATACARA PENYALURAN DAN PENGAMBILAN DAK NON FISIK BOP PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, PAKET B DAN PAKET C

Pasal 3

- Penyaluran DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C dari Rekening Kas Umum Daerah ditransfer ke rekening Satuan Pendidikan Penyelenggara program Paket A, Paket B dan Paket C sesuai CPCL.
- Penyaluran DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C dilaksanakan dengan mekanisme non tunai ke rekening Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C.

Pasal 4

- Pengambilan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan dilakukan oleh bendahara Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C atas persetujuan Kepala/Pengelola Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C dilakukan sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku.
- Saldo minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan termasuk pemotongan.
- Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun.
- DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) diterima secara utuh oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.

- (5) Penggunaan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) disesuaikan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C (RKAS).

BAB IV

KRITERIA PENERIMA DAK NON FISIK BOP PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, PAKET B DAN PAKET C

Pasal 5

Kriteria bagi Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C penerima DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan adalah sebagai berikut:

- a. berlokasi di wilayah Kabupaten Karawang;
- b. berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham;
- c. memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
- d. memiliki rekening yang digunakan atas nama Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C;
- e. Tidak diperkenankan menggunakan rekening pribadi dan rekening atas nama satuan kerja Pemerintah;
- f. memiliki nomor pokok wajib pajak Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C;
- g. memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Sarana Prasarana Pendidikan yang memenuhi standar penyelenggaraan PKBM yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 6

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB VI

BESARAN DAN PERUNTUKAN ANGGARAN DAK NON FISIK BOP PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, PAKET B DAN PAKET C

Pasal 7

Pengalokasian besaran DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C diberikan menggunakan perhitungan jumlah peserta didik dengan satuan biaya :

- a. Program Paket A sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah)/peserta didik/tahun ajaran;

- b. Program Paket B sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)/peserta didik/tahun ajaran;
- c. Program Paket C sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus , rupiah)/peserta didik/tahun ajaran.

Pasal 8

- (1) Sebelum diberlakukannya masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) Tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan ketentuan komponen kegiatan sebagai berikut:

Komponen	Penggunaan	Keterangan
Biaya Operasional Pembelajaran	1. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan pembelajaran; 2. pengadaan dan pemeliharaan alat peraga pendidikan; 3. pengadaan modul/bukubuku; 4. pengadaan alat, bahan praktik keterampilan, dan media pembelajaran; 5. penyusunan silabus dan rencana program pembelajaran; dan/atau 6. evaluasi pembelajaran.	Paling sedikit 55 %
Biaya pendukung	1. kegiatan pembelajaran luar kelas; 2. pembentukan saka widya budaya bakti; 3. peningkatan kompetensi pendidik; dan/atau 4. tambahan transport pendidik.	Paling banyak 35%
Biaya Administrasi dan lainnya	1. sosialisasi dan publikasi; 2. pelaporan (penyusunan, penggandaan, dan pengiriman laporan); 3. biaya pendataan peserta didik program 4. Pendidikan Kesetaraan; 5. ATK dan bahan habis pakaidan/atau 6. langganan daya dan jasa internet.	Paling banyak 10 %

- (2) Penggunaan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) Tahun 2020 selama diberlakukannya masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, penggunaannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan ketentuan komponen kegiatan sebagai berikut:
- (a) komponen kegiatan pendukung dapat digunakan untuk pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah;
 - (b) komponen kegiatan administrasi dan lainnya dapat digunakan untuk:
 - 1) pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah;
 - 2) layanan pendidikan daring berbayar; dan/atau
 - 3) pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker, atau penunjang kebersihan lainnya.
- (3) Ketentuan penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (a) dan (b) adalah sebagai berikut :
- (a) besaran penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tidak ditentukan persentasenya
 - (b) penggunaan DAK Nonfisik masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid 19 mulai berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

BAB VII

MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan monitoring dan supervisi dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyaluran dan pemanfaatan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C).
- (2) Tujuan kegiatan monitoring dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan bahwa DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) diterima oleh yang berhak dalam ketepatan jumlah, waktu, cara, dan penggunaan.
- (3) Komponen utama yang dipantau antara lain:
 - a. Alokasi DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) penerima bantuan;
 - b. Penyaluran dan penggunaan dana;
 - c. Pelayanan dan penanganan pengaduan;
 - d. Pelaporan, serta perubahan rencana penggunaan dan pelaksanaan dana DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C).

- (4) Monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan dan Penilik Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) Kabupaten Karawang.
- (5) Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan Penilik Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) Kabupaten Karawang mengikuti ketentuan berikut:
- Pengawasan ditujukan untuk memastikan ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu, cara, dan penggunaan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) pada tingkat Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C;
 - Responden terdiri atas Pengelola Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C), Tutor dan peserta didik;
 - Pengawasan dilaksanakan pada saat dan setelah penyaluran dana;
 - Penilik Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) berkewajiban melakukan pengawasan penggunaan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) secara terintegrasi.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **20 Mei 2020**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **20 Mei 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR

36